



Efektivitas Pembelajaran Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Warga Belajar Paket C di PKBM Putera Sang Fajar Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang

Muhammad Zainuddin¹, Muhammad Faisal Husna²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : muhammadzainuddin@umnaw.ac.id^{1*}, faisal.husna@umnaw.ac.id²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 02 Juli 2025

ABSTRACT

Civic Education in PKBM plays a strategic role in fostering legal awareness among learning citizens as part of the effort to create an orderly and just society. This study aims to examine the role of Civic Education learning at PKBM Putera Sang Fajar, analyze its effectiveness in developing legal awareness, and identify the supporting and inhibiting factors in the process. This research employs a qualitative approach using the ex post facto method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that Civic Education significantly contributes to increasing learners' understanding of legal norms, as evidenced by a 41.04% increase from pretest to posttest scores. Nevertheless, legal awareness has not been evenly established due to the influence of social environments, lack of family support, and uncontrolled media exposure. Therefore, a collaborative approach involving PKBM, families, and communities is essential to build strong and sustainable legal character among learners.

Keywords: PKBM, Legal Awareness, Citizens Learn

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan di PKBM memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum warga belajar sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembelajaran Kewarganegaraan di PKBM Putera Sang Fajar, menganalisis efektivitasnya dalam menumbuhkan kesadaran hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pembentukan kesadaran hukum warga belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ex post facto, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum warga belajar, yang ditunjukkan oleh peningkatan skor dari pretest ke posttest sebesar 41,04%. Meski demikian, kesadaran hukum belum terbentuk secara merata akibat pengaruh lingkungan sosial, rendahnya dukungan keluarga, dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara PKBM, keluarga, dan masyarakat untuk membangun karakter hukum yang kokoh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PKBM, Kesadaran Hukum, Warga Belajar

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum menuntut tidak hanya penyelenggara negara, tetapi juga setiap warga negara untuk memahami, mematuhi, dan menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara (Husna, 2024). Menurut Mertokusumo (2008), kesadaran hukum adalah pemahaman tentang apa yang seyogianya dilakukan atau dihindari oleh seseorang, khususnya dalam kaitannya dengan orang lain. Dalam konteks ini, kesadaran hukum menjadi kebutuhan esensial dalam menjaga keteraturan sosial, mencegah konflik, dan mewujudkan keadilan.

Pembentukan kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem peradilan atau aparat penegak hukum, tetapi juga harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter dan sikap warga negara yang sadar hukum. Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran hukum adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal (Sutirna, 2016).

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam struktur kurikulum PKBM memuat nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, termasuk di dalamnya norma hukum, kepatuhan, dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mencakup norma-norma dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga sistem hukum nasional dan internasional. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai hukum kepada warga belajar PKBM secara kontekstual dan aplikatif.

PKBM Putera Sang Fajar, sebagai salah satu institusi pendidikan nonformal di Kabupaten Deli Serdang, telah menjalankan peran penting dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang terputus dari pendidikan formal. Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga belajar menunjukkan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik terhadap norma-norma hukum yang diajarkan. Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan warga belajar yang kurang disiplin dan belum menunjukkan sikap sadar hukum dalam kegiatan belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun materi Pendidikan Kewarganegaraan telah diajarkan, efektivitasnya dalam membentuk kesadaran hukum warga belajar masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan sosial dan latar belakang keluarga yang kurang mendukung internalisasi nilai-nilai hukum. Di sisi lain, keberhasilan pembelajaran Kewarganegaraan juga ditentukan oleh metode penyampaian, kompetensi pendidik, serta relevansi materi dengan realitas yang dihadapi warga belajar

dalam kehidupan mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1 Mengetahui peranan pembelajaran kewarganegaraan di PKBM putera sang fajar 2 Menganalisis efektivitas pembelajaran kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum warga belajar dan 3 Mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum warga belajar di PKBM putera sang fajar

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *ex post facto*, yaitu pendekatan yang dilakukan setelah peristiwa terjadi (Barus, 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pembelajaran Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum warga belajar Paket C di PKBM Putera Sang Fajar Kabupaten Deli Serdang. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, yang mencerminkan ucapan, tindakan, sikap, serta pemahaman subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, arsip, internet, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga terkait (Harrison, 2007). Teknik analisis data mengacu pada pendapat Harrison (2007) yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk mendukung validitas interpretasi data kuantitatif pendukung, digunakan skala Likert dengan rumus indeks persentase, yakni total skor dibagi skor maksimal dikalikan 100, dengan kategori penilaian dari sangat tidak setuju (0–19,99%) hingga sangat setuju (80–100%). Pendekatan ini bertujuan menggambarkan realitas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kesadaran hukum warga belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pembelajaran Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Pembelajaran Kewarganegaraan di PKBM Putera Sang Fajar memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku hukum warga belajar. Materi pembelajaran dirancang untuk memperkenalkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tata tertib sekolah hingga sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, warga belajar diharapkan memiliki pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara

Pelajaran Kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral hukum melalui kegiatan diskusi, simulasi kasus, dan observasi sosial. Guru atau mentor menjadi fasilitator utama dalam menanamkan kesadaran hukum melalui pembelajaran yang komunikatif dan partisipatif. Hal ini mendorong warga belajar untuk mengaitkan teori dengan realitas sosial di sekitarnya.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah integrasi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari warga belajar. Misalnya, melalui contoh pelanggaran lalu

lintas, perundungan, dan kasus hukum ringan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan minat belajar serta kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan hukum.

Selain itu, pembelajaran Kewarganegaraan di PKBM ini juga bertujuan untuk membentuk karakter warga belajar yang sadar hukum melalui nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan. Proses pembelajaran ini dirancang agar warga belajar tidak hanya mengetahui hukum secara kognitif, tetapi juga menghayatinya secara afektif dan menerapkannya secara konatif.

Peran guru/mentor sangat sentral karena menjadi panutan langsung dalam praktik-praktik hukum yang sederhana, seperti ketepatan waktu, tata krama berbicara, dan disiplin kelas. Guru juga menjadi pemantau dalam membentuk kebiasaan baik dan memberikan teguran terhadap tindakan pelanggaran.

Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen dalam pembelajaran, termasuk guru, manajemen PKBM, dan lingkungan sekitar, proses pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum warga belajar. Upaya ini semakin optimal dengan adanya kurikulum yang mengarahkan pada capaian sikap dan perilaku hukum yang positif.

Dapat disimpulkan bahwa peranan Pendidikan Kewarganegaraan di PKBM Putera Sang Fajar sangat fundamental dalam membentuk warga belajar yang taat hukum. Hal ini menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan bermartabat.

Efektivitas Pembelajaran Kewarganegaraan terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum

Efektivitas pembelajaran Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum warga belajar diukur melalui berbagai instrumen evaluasi seperti pretest, posttest, dan observasi perilaku. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep hukum dan perilaku sadar hukum setelah mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar warga belajar belum memahami konsep dasar hukum dan belum mampu mengaitkan hukum dengan kehidupan nyata. Rata-rata skor yang diperoleh hanya mencapai 32,87%, yang mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum pada tahap awal pembelajaran.

Sebaliknya, hasil posttest menunjukkan peningkatan skor rata-rata menjadi 73,91%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran Kewarganegaraan, warga belajar mulai memahami isi hukum, menghargai norma yang berlaku, dan menunjukkan sikap positif terhadap aturan yang berlaku di lingkungan PKBM maupun masyarakat.

Peningkatan sebesar 41,04% ini menunjukkan bahwa pembelajaran Kewarganegaraan memiliki dampak signifikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Selain melalui pendekatan materi, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh

peran guru dalam membimbing dan memotivasi warga belajar melalui pendekatan humanistik.

Faktor pendukung lainnya adalah lingkungan belajar yang kondusif, penggunaan metode diskusi kelompok, studi kasus, serta pendekatan reflektif yang mendorong warga belajar untuk menilai tindakan mereka sendiri dalam konteks hukum. Hal ini memperkuat aspek internalisasi nilai hukum secara bertahap. Namun demikian, peningkatan ini tidak terjadi secara merata. Beberapa warga belajar tetap menunjukkan sikap apatis terhadap hukum karena latar belakang keluarga, pergaulan bebas, dan kurangnya dukungan sosial. Ini menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran.

Secara keseluruhan, pembelajaran Kewarganegaraan di PKBM Putera Sang Fajar dapat dikatakan efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum, meskipun masih diperlukan penguatan dalam pembentukan karakter hukum melalui pendekatan kontekstual dan kolaboratif.

Faktor Penghambat dan Pendukung Kesadaran Hukum Warga Belajar

Dalam upaya membangun kesadaran hukum, terdapat berbagai faktor pendukung yang berasal dari internal maupun eksternal warga belajar. Faktor internal mencakup motivasi pribadi, latar belakang nilai-nilai keluarga, serta kecerdasan emosional dalam menerima norma sosial dan hukum.

Faktor eksternal yang memperkuat kesadaran hukum mencakup dukungan dari keluarga, lingkungan sosial yang religius dan tertib, serta keterlibatan mentor dan staf pendidik yang memberikan contoh nyata dalam penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan PKBM yang mendukung pembentukan karakter juga sangat berpengaruh.

Namun, terdapat pula sejumlah hambatan yang signifikan dalam pembentukan kesadaran hukum warga belajar. Salah satu hambatan utama adalah pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Banyak warga belajar yang berinteraksi dengan teman-teman yang kurang menghargai hukum, bahkan terbiasa melakukan pelanggaran kecil.

Karakter warga belajar yang kurang kooperatif juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Beberapa di antara mereka menunjukkan sikap acuh terhadap aturan, bahkan mendorong teman lainnya untuk melanggar, seperti datang terlambat, tidak memakai atribut resmi, atau bersikap tidak tertib dalam kelas. Faktor keluarga yang tidak mendukung, seperti orang tua yang tidak memberikan teladan dalam kepatuhan hukum, turut menjadi penghalang dalam proses internalisasi nilai hukum. Lingkungan rumah yang permisif terhadap pelanggaran membuat proses pembentukan karakter hukum di PKBM menjadi tidak optimal.

Media sosial juga menjadi faktor eksternal yang memperkuat hambatan ini. Paparan konten-konten yang tidak mendidik, glorifikasi pelanggaran hukum, dan pengaruh budaya populer yang bebas aturan sering kali menurunkan sensitivitas warga belajar terhadap pentingnya ketaatan hukum. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum harus menjadi kerja kolaboratif antara PKBM,

keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan warga belajar dapat menginternalisasi nilai-nilai hukum tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam membentuk kehidupan yang tertib dan bermartabat.

SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa pembelajaran Kewarganegaraan di PKBM Putera Sang Fajar memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum warga belajar, terutama melalui pendekatan yang menekankan pada pemahaman terhadap aturan internal lembaga serta penguatan ideologi kebangsaan. Meskipun efektivitas pembelajaran tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pencapaian tersebut masih bersifat parsial karena tidak semua warga belajar memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap materi dan membentuk kesadaran hukum secara optimal. Faktor eksternal, khususnya pengaruh lingkungan pergaulan, menjadi kendala utama dalam proses internalisasi nilai-nilai hukum, mengingat sebagian warga belajar berinteraksi dengan individu yang kurang taat terhadap hukum, sehingga memengaruhi proses pembentukan karakter hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA.

- Achmad, S. (1994). *Pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum di Indonesia*. Tarsito.
- Barus, H. (2024). *Metode penelitian pendidikan kewarganegaraan*. FKIP UMN Al Washliyyah.
- Budimansyah, D. (2009). *Membangun karakter bangsa di tengah arus globalisasi dan gerakan demokratisasi: Reposisi peran pendidikan kewarganegaraan* (Pidato pengukuhan Guru Besar tetap Kewarganegaraan, IPS, IKIP Bandung). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dalyanto. (2004). *Penelitian pendidikan untuk perguruan tinggi*. Rajawali Press.
- Dimiyati, M. (2013). *Belajar dan pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Harrison, L. (2007). *Metode penelitian politik*. Kencana.
- Husna, M. F. (2024). Politik dinasti di negara demokrasi. *Syntax Admiration*, 5(3), [tanpa halaman jika tidak disebutkan].
- Koesmana, A. (2007). *Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global*. Grasindo.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Salman, O. (2018). *Beberapa aspek sosiologi hukum*. Alumni.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Press.
- Sutirna. (2016). Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM): Sebuah "agent of change". *Universitas Singaperbangsa Karawang*, 1(1).